

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI DAN
KEKERASAN
(Studi di Polres Tebing Tinggi)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

DWI ADHIGUNA
NPM: 1806200232



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> 📧 rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Ela menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **09 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **DWI ADHIGUNA**
NPM : **1806200232**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI DAN KEKERASAN (Studi Di Polres Tebing Tinggi)**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

- Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum**
- MUKHLIS, S.H., M.H**
- Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H**

1.
2.
3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : DWI ADHIGUNA
NPM : 1806200232
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA
**Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN EKSPLOITASI DAN KEKERASAN (Studi Di Polres
Tebing Tinggi)**

Penguji : 1. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum., NIDN. 0111117402
2. Mukhlis, S.H., M.H, NIDN. 0114096201
3. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H, NIDN. 0112068204

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 09 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI DAN KEKERASAN (Studi Di Polres Tebing Tinggi)**



Nama : **Dwi Adhiguna**

NPM. : 1806200232

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 09 Oktober 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Nursariyani Simatupang, S.H., M.Hum.</u> NIDN. 0111117402	<u>Mukhlis, S.H., M.H.</u> NIDN. 0114096201	<u>Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.</u> NIDN. 0112068204

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : DWI ADHIGUNA
NPM : 1806200232
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI DAN KEKERASAN (STUDI DI POLRES TEBING TINGGI)
PENDAFTARAN : TANGGAL 19 September 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM **PEMBIMBING**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Dr. Nursariani Simatupang S.H., M.Hum

NIDN. 0111117402



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : DWI ADHIGUNA
NPM : 1806200232
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI DAN KEKERASAN (STUDI DI POLRES TEBING TINGGI)
Dosen Pembimbing : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG S.H., M.HUM (NIDN. 0111117402)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 19 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : DWI ADHIGUNA
NPM : 1806200232
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI DAN
KEKERASAN (Studi Polres Tebing Tinggi)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN. 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DWI ADHIGUNA
NPM : 1806200232
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI DAN KEKERASAN (Studi Polres Tebing Tinggi)

Dosen Pembimbing : Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	5/12.23	Proposal	/
2	22/2.24	Abstrak, Bab III, IV, Hasil wawancara, sumber kutipan	/
3	28/3.24	Metode, Bab III, Hasil wawancara	/
4	3/5.24	Hasil wawancara, sumber, abstrak	/
5	28/6.24	Sumber, abstrak	/
6	25/7.24	H. Wawancara, abstrak	/
7	2/8.24	Bedah buku, aee turnitin	/
8	2/8.24	Aee di perbanyak	/

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing


Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum
NIDN. 0111117402



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : DWI ADHIGUNA
NPM : 1806200232
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI DAN KEKERASAN (STUDI DI POLRES TEBING TINGGI)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 15 November 2024
Saya yang menyatakan,



DWI ADHIGUNA
NPM. 1806200232

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Strata-1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: "**Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Dan Kekerasan.**" Disadari Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan Skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian Skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan kepada orang yang paling berjasa yakni Ayah tersayang Ir.Adriyanto dan Ibunda tersayang Tri Penny Restuningtias, yang merupakan inspirasi hidup penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menverah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Ayahanda dan Ibunda tersayang. Selain itu dengan selesainya Skripsi ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikut dan menyelesaikan pendidikan Strata-1 Hukum;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana
5. Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan arahan sehingga penulis dapat lebih baik dalam melakukan penelitian.
6. Terima kasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga Skripsi dapat diselesaikan;
7. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Pada akhirnya penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya Penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Januari 2024

Dwi Adhiguna
NPM 1806200232

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI DAN KEKERASAN

DWI ADHIGUNA

ABSTRAK

Anak adalah generasi tumpuan bangsa dan negara di masa depan, oleh sebab itu keberadaan anak penting untuk diperhatikan baik di lingkungan keluarga tempat tinggalnya maupun oleh negara yang membuat berbagai kebijakan peraturan perundangan-undangan tentang hak dan perlindungan pada anak. Dimana anak harus tumbuh dengan baik dalam fase kehidupannya mendapatkan asupan gizi yang cukup, kasih sayang dan pendidikan yang membekali kemandirian dalam hidupnya nanti setelah dewasa. Namun pada kenyataannya di beberapa tempat di Indonesia, masih banyak dijumpai pada orang dan/atau kelompok tertentu dengan niat yang tidak baik memberdayakan anak untuk kepentingan dan keuntungan mereka sendiri. Seperti halnya permasalahan seperti ini dapat dijumpai di daerah Tebing Tinggi, dimana pada beberapa tempat terlihat anak-anak tersebut di eksploitasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana modus eksploitasi dan kekerasan terhadap anak, apakah faktor eksploitasi dan kekerasan terhadap anak, bagaimana penanggulangan eksploitasi dan kekerasan terhadap anak.

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh sumber data dalam penulisan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan putusan. Dimana hal ini dilengkapi dengan observasi yang peneliti lakukan langsung dilapangan dengan mendatangi dan mewawancarai petugas yang terkait dengan tema penelitian ini di Polres Tebing Tinggi, serta data Al-Islam. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis, artinya penulis dalam memaparkan dan menguraikan isi penulisan berusaha memberikan kejelasan dan gambaran faktor penyebab, modus para pelaku eksploitasi anak, dan penanganannya secara hukum pidana.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan pada penelitian ini didapati temuan bahwa memang benar terjadi adanya eksploitasi yang dilakukan oleh beberapa oknum di kota Tebing Tinggi yang mempekerjakan anak dibawah umur, baik pada anak yang bekerja di toko-toko, dan dipaksa untuk mengemis. Hal ini berdasarkan hasil temuan pada penelitian disebabkan oleh faktor ekonomi dimana orang tua anak tidak memiliki penghasilan yang cukup sehingga anak harus bekerja membantu memenuhi kebutuhan hidup. Oleh sebab itulah dibutuhkan adanya rangkaian kerjasama pada lembaga/instansi terkait bersama dengan Polres Tebing Tinggi menyikapi hal ini dan berupaya mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan eksploitasi anak yang terjadi di Tebing Tinggi dengan cara menindak secara tegas dan langsung bagi para oknum yang nyata melakukan eksploitasi anak yang merugikan mereka.

Kata Kunci: Anak, Korban, Eksploitasi, Kekerasan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	9
B. Definisi Oprasional	9
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber Data Penelitian	15
5. Alat Pengumpul Data	17
6. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Korban	29

D. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi.....	32
E. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Modus eksploitasi dan kekerasan terhadap anak.....	40
B. Faktor Eksploitasi Dan Kekerasan Terhadap Anak	54
C. Penanggulangan Eksploitasi Dan Kekerasan Terhadap Anak Di Kepolisian Resort Tebing Tinggi	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan.¹ Konsekuensi logis dari adanya prinsip negara hukum tersebut, maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah demi terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hak dan kewajiban individu sebagai warga negara.

Negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, guna untuk memudahkan dalam mewujudkan negara yang aman, adil, dan sejahtera. Didalam penegakan hukum setiap negara yang menganut paham negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan

¹ Muhammad Solikhudin, 2022. *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan pendekatan Maqasid Shariah*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media. halaman 1

penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).²

Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebakuan-kebakuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.³

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem yang berlaku di Indonesia sebagai sumber hukum bagi pengadilan, para hakim, untuk memformulasikan putusan, dan juga pada saat yang sama meliputi nilai-nilai atau ideal yang melandasinya. Setiap bangsa memiliki sistem hukumnya sendiri, beserta sistem nilai yang melandasinya, termasuk Indonesia. Pemahaman yang memadai terhadap sumber ataupun bahan yang berasal dari sumber-sumber hukum di Indonesia merupakan komponen konkret dari struktur atau bangunan hukum sistem hukum Indonesia, yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, kebiasaan, serta kaidah-kaidah nonpositif lainnya, bahwa setiap isu

² Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, halaman 68

³ Asep Jaelan, *Indonesia Sebagai Negara Hukum*. Jurnal Akademia, 2016, halaman 14

hukum harus diselesaikan dalam kerangka sistem hukum yang berlaku, atau dengan mengacu pada sumber itu.⁴

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, seperti kejahatan anak sebagai korban eksploitasi dan kekerasan.

Sebagaimana uraian sebelumnya yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini merupakan penjelasan pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Negara Indonesia yang menetapkan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum. Namun walaupun Indonesia merupakan Negara hukum tetap saja didalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari sering dihadapkan oleh suatu keadaan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu tidak akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak biasanya sering dilakukan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain⁵.

Hal itu juga disebut sebagai peristiwa pidana atau tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau

⁴ Herman. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, halaman. 8.

⁵ Abdoel Djamali. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 171

memenuhi unsur-unsurnya⁶. Untuk mengembalikan kepada suasana kehidupan yang bernilai baik, maka diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan hal itu juga disebut pertanggungjawaban pidana atau dapat dikenakan hukuman pidana.

Dari berbagai macam delik pidana di Indonesia ada satu jenis delik yang menarik perhatian publik yaitu kekerasan terhadap anak. Banyak hal yang dapat memberikan ancaman bagi kelangsungan hidup seorang anak dari mulai kurangnya kualitas pendidikan hingga kekerasan. Kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan seperti seksual, pemaksaan paksa terhadap anak yaitu segala tindakan yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan kekerasan, baik tindakan lisan atau fisik yang bersifat kekerasan, atau perilaku lain apapun yang bersifat eksploitasi dan dengan cara memaksa. Yang pastinya juga merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat.⁷

Maraknya kekerasan seksual terhadap anak ini salah satunya dapat dilihat dari meningkatnya permohonan perlindungan yang masuk ke LPSK. Pada 2016, jumlah korban yang mengajukan permohonan sebanyak 35 orang, meningkat menjadi 70 orang pada 2017, dan terus naik menjadi 149 korban pada 2018. Pada 2019, hingga bulan Juni, terdapat 231 orang, 80 persen pelaku adalah orang yang dikenal oleh korban dan 37 persen di antaranya adalah keluarga inti korban. Sedangkan dari pelaku orang yang tidak dikenal sekitar 20 persen. Pelaku kekerasan itu adalah ayah kandung/ tiri/ angkat, kakek kandung/ tiri, saudara

⁶ *Ibid.*, halaman 175

⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal I, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan: Pustaka Prima, 2017, halaman 44.

kandung, paman, sepupu, guru, tetangga, teman bermain, pacar, pemuka agama, dan orang tidak dikenal. Khususnya di Kepolisian Resort Tebing Tinggi data masuk dari tahun 2018 hingga 2022 sebanyak 8 kasus dan pelakunya atau yang biasa disebut pedofilia berasal dari kalangan orang dewasa yang seharusnya menjaga dan membantu dalam memberikan perlindungan kepada anak. Pelaku pedofilia umumnya menjadikan anak sebagai alat pemuas nafsunya atau bisa dikatakan anak-anak dieksploitasi.

Semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak membuktikan bahwa permasalahan ini bukan hanya sekedar permasalahan biasa namun merupakan permasalahan serius yang harus ditangani oleh pemerintah. Anak adalah generasi tumpuan bangsa dan negara di masa depan, oleh sebab itu keberadaan anak penting untuk diperhatikan baik di lingkungan keluarga tempat tinggalnya maupun oleh negara yang membuat berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan tentang hak dan perlindungan pada anak. Namun pada kenyataannya di beberapa tempat di Indonesia, masih banyak dijumpai pada orang dan/atau kelompok tertentu dengan niat yang tidak baik memberdayakan anak untuk kepentingan dan keuntungan mereka sendiri. Seperti halnya permasalahan seperti ini dapat dijumpai di daerah Tebing Tinggi. Salah satunya contoh kasus kekerasan yang sangat menguras emosi kita adalah kasus kekerasan pemekeraan paksa terhadap anak yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2022 didalam rumah di kota Tebing Tinggi pihak Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Tebing Tinggi (LPAI) melakukan aduan ke Polres Tebing Tinggi, yang dialami oleh korban penyekapan dan dijadikan budak di toko Dora Silalahi, selama hampir empat tahun

tinggal bersama dora silalahi, kedua kakak beradik yang menjadi korban pemekerjaan paksa ini disuruh bekerja hingga larut malam untuk menjaga toko, kedua kakak beradik yang masih berusia dibawah umur yakni RMS (17), dan adiknya SMS (10), ini bekerja tidak menerima upah, seperti itulah keterangan yang di berikan korban kepada pihak Lembaga Perlindungan Anak Indonesia.

Anak sebagai aset Negara yang diharapkan agar bisa memajukan bangsa haruslah dilindungi oleh setiap lapisan masyarakat dari segala hal yang mengancam. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, dan sosial.⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra Ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahannya:

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Serta sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam:

لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجَلِّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالَمِنَا حَقَّهُ

Terjemahannya:

⁸ Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima), 2018, halaman 24.

““Bukan termasuk umatku orang yang tidak memuliakan orang yang tua dan menyayangi anak kecil dan mengetahui hak orang yang berilmu””.

Perlindungan yang diberikan kepada anak sangat berdekatan dengan kepentingan-kepentingannya sebagai individu di suatu Negara. Berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan individu, paling tidak ada tiga hal yang dilindungi. Pertama, perlindungan terhadap nyawa. Oleh karena itu, dalam KUHP terdapat pasal-pasal berkaitan dengan nyawa. Kedua, perlindungan terhadap harta benda yang dituangkan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta benda. Ketiga, perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik. Dengan demikian di KUHP juga terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kehormatan.⁹

Di Indonesia sendiri memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Namun hukuman yang ada didalam Undang-Undang tersebut tetap saja dinilai masih ringan dan belum maksimal dalam menekan angka kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu masih diperlukannya pembaharuan hukum yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku serta penanggulangan agar bisa menekan atau bahkan dapat menghapuskan kekerasan seksual terhadap anak. Adilkah hukum Indonesia apabila pelaku yang menghancurkan kehidupan seorang anak yang masih memiliki masa depan yang masih sangat panjang dihukum dengan ringan.

⁹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), 2014, halaman 35.

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian berjudul: **“Tinjauan Kriminologi terhadap anak sebagai korban eksploitasi dan kekerasan (Studi Kepolisian Resort Tebing Tinggi)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis paparkan, maka dapat ditarik rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Bagaimana modus eksploitasi dan kekerasan terhadap anak (Studi di Polisi Resor Kota Tebing Tinggi)?
- b. Apakah faktor eksploitasi dan kekerasan terhadap anak (Studi di Polisi Resor Kota Tebing Tinggi)?
- c. Bagaimana penanggulangan eksploitasi dan kekerasan terhadap anak (Studi di Polisi Resor Kota Tebing Tinggi)?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.¹⁰ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui modus eksploitasi dan kekerasan terhadap anak di Polisi Resor Kota Tebing Tinggi.

¹⁰ Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

- 2) Untuk mengetahui faktor eksploitasi dan kekerasan terhadap anak di Kota Tebing Tinggi.
- 3) Untuk mengetahui penanggulangan eksploitasi dan kekerasan terhadap Anak di Kota Tebing Tinggi.

3. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum secara khusus serta membuka cakrawala berpikir sehingga mampu menambah wawasan pembaca dan menjadi acuan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak yang berwenang dalam membuat suatu kebijakan dan menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah nilai intelektual serta emosional peneliti sehingga bisa lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di sekitarnya dan menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.¹¹ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Kriminologi berasal dari bahasa latin *crimen* dan Yunani *logia* yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Kriminologi menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkah, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Kriminologi tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan di atas permukaan, tapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang.¹²
2. Pengertian Anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Jo. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan.
3. Korban dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adalah seseorang yang

¹¹ *Ibid.*, halaman 5

¹² Nursariani Simatupang & Faisal, *Op.Cit*, halaman 21.

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

4. Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 15a.)
5. Eksploitasi Yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orangtua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 66 ayat 3).

C. Keaslian Penelitian

Persoalan Kekerasan bukanlah merupakan hal yang baru, yangdimana pemekerjaan paksa, pelecehan, penyekapan, dan penyiksaan termasuk bagian dari tindakan kekerasan dan pengeksplotasian terhadap anak. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tetntang kekerasan ini sebagai tajuk dari penelitian. Namun berdasarkan *searching* via media online di internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dan perguruan tinggi lainnya, saya tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis saya “Tinjauan Kriminologi terhadap anak sebagai korban eksploitasi dan kekerasan (Studi di Kepolisian Resort Tebing Tinggi)”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Melati Ramadhani, NPM. 1606200366, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual yang Dilakukan Berulang-ulang (Studi di Kepolisian Resort Binjai)” Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan kepada faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan seksual secara berulang-ulang terhadap anak dalam lingkungan keluarga.
2. Skripsi Muh. Idris, NPM. B11114362, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2018, yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2015-2017)” Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif yang lebih menekankan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi anak sebagai pedagang asongan di kota makassar.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian peneliti yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang saya angkat ke dalam bentuk penelitian ini mengarah pada tinjauan secara umum terhadap bentuk-bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak yang tidak memiliki subjek penelitian tertentu, lebih tepatnya

penelitian ini lebih menganalisa tinjauan kriminologi terhadap kejahatan kepada anak.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber informasi pertama melalui observasi, wawancara, atau penyebaran kuesioner.¹³ Dimana pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data

¹³ Iman Jalaludin Rifa'i dkk., *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, halaman. 138.

sekunder) dengan data primer yang diperoleh di Kepolisian Resor Kota Tebing Tinggi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana aspek kriminologi terhadap anak sebagai korban eksploitasi dan kekerasan, dengan melakukan studi pada Kepolisian Resort Tebing Tinggi.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di pergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*) sesuai dengan isu hukum yang diteliti, maka penulis menggunakan pendekatan Undang-undang dalam desain penelitiannya yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum.¹⁴ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Studi kasus (*case studies*) pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis, dan menelaah kasus yang digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. Pendekatan penelitian kualitatif ini mendalam

¹⁴ Aris Prio Agus, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustakabarupres, Yogyakarta, 2022, halaman 110.

mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu. Tujuan studi kasus merupakan berusaha menemukan makna, menyelediki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu.¹⁵ Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

a. Data Hukum Islam, yaitu:

1) Al-Isra Ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahannya:

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”.

2) H.R Ahmad, dihasankan Syaikh al-Albaniy.

Terjemahannya:

“Bukan termasuk umatku orang yang tidak memuliakan orang yang tua dan menyayangi anak kecil dan mengetahui hak orang yang berilmu”.

¹⁵ Pahri Fahlevi dkk, *Analisis Aplikasi Ijateng Dengan Menggunakan Teori Technology Acceptance Model (Tam)*, Jurnal Ilmu Prpustakaan, Vol.8, No.2, 2019, halaman 104.

- b. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian di Kepolisian Resort Tebing Tinggi.
- c. Data Sekunder yaitu terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan terkait seperti:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
 - c) Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.
 - d) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - e) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
 - f) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - g) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
 - h) Kompilasi Hukum Islam.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan untuk mendukung bahan hukum primer yaitu buku-buku, jurnal yang relevan dengan penelitian

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Secara terperinci teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara sebagai berikut:

- a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dilakukan dengan metode pengumpulan data dari lapangan serta wawancara tertulis kepada narasumber langsung yaitu dengan Bapak Benny Hutasoit selaku kanit PPA Polres Tebing Tinggi.

- b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) *Offline*: yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*Library Research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

- 2) *Online*: yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif

yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat dan perbedaan pendapat mengenai perbandingan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI), kriminologi merupakan ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan dan tindak pidana. Istilah kriminologi ditemukan pertama kali oleh P. Topinard seorang ahli antropologi asal Prancis, secara harfiah kriminologi berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat.¹⁶

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lain yang juga mempelajari kejahatan, sehingga dapat dikatakan bahwa kriminologi merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi bersifat “interdisipliner”, yaitu suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil kajian dari ilmu lain terhadap kejahatan.¹⁷

Berikut beberapa tokoh yang memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:

- 1) Menurut Thorsten Sellin bahwa:

¹⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok. halaman 9

¹⁷ Teguh Prasetyo. 2019. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung. halaman 14

“Istilah *Criminology* di Amerika Serikat dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangannya (*treatment*)”.

2) Van Bemmelen menyatakan bahwa:

“Kriminologi mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat, maka kriminologi merupakan bagian dari ilmu tentang kehidupan bermasyarakat, yaitu ilmu sosiologi dan ilmu biologi, karena manusia adalah makhluk hidup”.

3) Menurut Wilhelm Sauer bahwa :

“Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga objek penelitian kriminologi ada dua, yaitu Perbuatan individu dan Perbuatan/kejahatan”.¹⁸

4) Stephen Hurwitz, mengemukakan bahwa kriminologi adalah:

“Menyatakan bahwa kriminologi dipandang sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beranekaragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja”.¹⁹

5) Wood mengemukakan bahwa:

¹⁸ Ismail Rumadan, *Buku Kejahatan kekerasan dalam kriminologi*, 2021, halaman 8.

¹⁹ Anang pryantom M.Hum., *Kriminologi*, Ombak Dua : Yogyakarta, 2012, halaman 9.

“Sebagai Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu”.²⁰

J. Constant juga mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya kejahatan dan penjahat.²¹ Demikian pula menurut WME. Noach, mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-sebab serta akibat-akibatnya.²²

Bonger memberikan definisi tentang kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger kemudian membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:²³

- 1) Antropologi Kriminal yakni ilmu pengetahuan tentang manusia jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya;
- 2) Sosiologi Kriminal yakni ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat;

²⁰ Bertholomeus, Gregorius Cristison, et al. *Hukum Kriminologi*, CV. Gita Lentera, 2024, halaman 6.

²¹ A.S. Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Refleksi, Jakarta, 2018), halaman 2.

²² *Ibid.*

²³ Topo Santoso, *Op. Cit*, halaman 9-10.

- 3) Psikologi Kriminal yakni ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut kejiwaan;
- 4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal yakni ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa;
- 5) Penologi yakni ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman secara lengkap mengenai kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan dan upaya-upaya yang dapat menanggulangi kejahatan.

a. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:²⁴

- 1) Sosiologi hukum yaitu analisis ilmiah yang menyelidiki sebabsebab kejahatan dan faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum khususnya dalam hukum pidana;
- 2) Etiologi kejahatan, yaitu cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-sebab kejahatan;
- 3) Penologi, yaitu cabang ilmu kriminologi yang mempelajari tentang hukuman dan upaya pengendalian kejahatan secara represif maupun preventif.

Sedangkan menurut A.S. Alam, ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok, yaitu:²⁵

²⁴ *Ibid.*, hlm. 11

²⁵ A.S. Alam, *Loc.cit.*

- 1) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*);
- 2) Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*);
- 3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*).
Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

b. Pembagian Kriminologi

Topo Santoso membagi objek studi kriminologi meliputi:²⁶

- 1) Perbuatan yang disebut kejahatan;
- 2) Pelaku kejahatan;
- 3) Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiga objek ini tidak dapat dipisahkan. Reaksi masyarakat menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau bukan kejahatan. Menurut A.S. Alam, kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:²⁷

- 1) Kriminologi Teoritis, kriminologi secara teoritis dapat dipisahkan ke dalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam

²⁶ Topo Santoso, *Op. cit*, halaman 12

²⁷ A.S. Alam, *Op.cit*, halaman 4-7

pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. Kelima cabang tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Antropologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat;
 - b) Sosiologi Kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial;
 - c) Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa;
 - d) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila;
 - e) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti, dan faedah hukum.
- 2) Kriminologi Praktis yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabangcabang dari kriminologi praktis ini adalah:
- a) Hygiene Kriminal yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan;
 - b) Politik Kriminal yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi;

- c) Kriminalistik yaitu ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

B. Anak

1. Pengertian Anak

a. Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* tahun 1989. Konvensi tersebut menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih cepat.²⁸

Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman diantaranya, menurut pasal 330 KUHPer anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah kawin. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun.

Menurut KUHP diantaranya pasal pasal 292, 294, 295, 297 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Begitu juga dengan UU No.23 Tahun 2014 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun bahkan yang masih dalam kandungan. sedangkan

²⁸ Oldrik Metekkoehy, *Perlindungan Hak Anak Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989 Ditengah Krisis Global Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, No. 9, 2021, halaman 909-911.

dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak adalah anak yang dalam perkara nakal telah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.

b. Pengertian Anak Menurut Kamus

Kamus wikipedia mendefinisikan anak dalam pengertian yang berlawanan dari orang tua, sementara orang-orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka meskipun mereka telah dewasa, sedangkan anak kecil adalah manusia muda. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai *puberty* atau remaja.²⁹

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Anak dapat diartikan sebagai keturunan atau bisa saja disebut sebagai generasi, yang tidak hanya memandang apakah statusnya sebagai anak kandung atau bukan dan juga tidak memandang status perkawinan orang tuanya.

c. Anak Menurut Hukum Adat

Soepomo menyatakan bahwa untuk menentukan anak sudah dewasa atau belum dilihat dari apakah anak sudah dapat berdiri sendiri atau disebut dengan kuat gawe.³⁰ Menurut Ter Haar memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi

²⁹ Ramadhani, Rahmat, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Vol. 1. Umsu Press, 2021, halaman 5.

³⁰ Siombo, dkk., *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020, halaman 80-81.

seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri. Menurut Soedjono menyatakan bahwa menurut hukum adat anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.

d. Anak Menurut Hukum Islam

Hukum islam mendefinisikan anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila ia sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum islam.³¹

Kompilasi Hukum Islam batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila dan dapat bertanggung jawab atas dirinya (Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1)).

2. Perlindungan Anak

Hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak berupa hukum adat, perdata, hukum pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak,

³¹ Nursariani Simatupang & Faisal II, *Op.Cit*, halaman. 4-6

menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak-anak benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.³²

Perlindungan terhadap anak di Indonesia telah diatur didalam UndangUndang No 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UndangUndang No 23 Tahun 2002.

Pada pertimbangan pembentukan Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dipertimbangkan pula bahwa anak sebagai tunas, potensi, penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia³³

3. Dasar-dasar Perlindungan Anak

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

a. Dasar Filosofis

³² Nursariani Simatupang & Faisal II, *Op.Cit.* halaman 44

³³ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenadamedia Goup, halaman 280.

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bernegara serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

b. Dasar Etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar Yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundangundangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.³⁴

C. Korban

Hal penting dalam Negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan : “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.³⁵

³⁴ Nursariani Simatupang & Faisal II. *Op.Cit.* halaman 33.

³⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi : Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, halaman 1

1. Pengertian Korban

Menurut kamus *crime dictionary* bahwa korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana lainnya.

Selaras dengan pengertian diatas Arif Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah maupun rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.³⁶

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termasuk dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 1 ayat (2) korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut maka yang disebut korban adalah:

- 1) Setiap Orang
- 2) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau
- 3) Kerugian ekonomi
- 4) Akibat tindak pidana

2. Hubungan Korban dan Kejahatan

³⁶ *Ibid.*, halaman 9

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat dari kejahatan. Tentu ada asap pasti ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Hal ini yang disepakati dalam hubungan ini, terpenting pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Kerugian yang sering diterima atau diderita korban misalnya fisik, mental, ekonomi, harga diri, dan sebagainya. Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan sebagai korban murni dari kejahatan.³⁷

Korban kejahatan merupakan objek penelitian kriminologi yang tidak dapat dilepaskan dari gejala kejahatan. Dalam memahami korban kejahatan orang cenderung melihat korban sebagai pelengkap penderita bagi timbulnya suatu peristiwa kejahatan. Pemahaman ini tidaklah benar, kajian-kajian korban kejahatan dalam viktimologi menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu korban mempunyai peran besar bagi timbulnya suatu peristiwa kejahatan. Aspek lain yang menarik dari korban kejahatan adalah kedudukan hukum dari korban kejahatan. Ketika hukum pidana menempatkan peristiwa pidana menjadi peristiwa publik, maka kepentingan korban kejahatan diambil alih oleh Negara.³⁸

3. Hak-hak Korban

³⁷ *Ibid.*, halaman 18.

³⁸ Muhammad Mustofa. 2015. *Metode Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 32.

Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, meliputi: Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan, Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi, Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku, Hak untuk memperoleh bantuan hukum, Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya, Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis, Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan.

D. Eksploitasi

Eksploitasi diambil dari bahasa Inggris yaitu *exploitation* yang artinya politik untuk memanfaatkan dengan sewenang-wenang dengan subjek tertentu. Eksploitasi terhadap subjek biasanya hanya untuk kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan kepentingan lainnya.

Eksploitasi anak adalah pemerasan atau penarikan keuntungan terhadap anak secara tidak wajar. Sampai saat ini permasalahan pekerja anak bukan lagi tentang pekerja anak itu sendiri, melainkan telah terjadi eksploitasi terhadap anak-anak atau menempatkan anak-anak di lingkungan yang berbahaya.³⁹

³⁹ Natalina Despota, Analisis Eksploitasi Anak di Bawah umur (Studi kasus di Tepian Mahakam Kota Samarinda, provinsi Kalimantan Timur) Jurnal Sosiatri-sosiologi, 2019, halaman 99-100.

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

“Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.”

Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak, eksploitasi seksual pada anak dapat pula diartikan sebagai tindakan memanfaatkan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari transaksi seksualitas anak tersebut. Adapun bentuk-bentuk eksploitasi seksual itu sendiri meliputi 3 (tiga) kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual adalah : Prostitusi anak, Perdagangan anak dan Pornografi anak⁴⁰.

Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyebutkan eksploitasi anak adalah memanfaatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak.

1. Tinjauan Umum Mengenai Eksploitasi Anak Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴⁰ Aryadi, *Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak di Tinjau Dari Hukum Positif*, Jurnal Hadratul Madaniah, Vol.5, ISSUE II, 2018, halaman 74.

Sebagai generasi muda, anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang akan menjadi penerus cita-cita bangsa di masa depan. Maka dalam menghadapi kejahatan terhadap anak, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan didasarkan Pada Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Konsepsi Perlindungan Anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan Anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan

Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan Pembangunan Nasional tersebut. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila, dan Undang-undang Dasar 1945.⁴¹

Undang-undang Perlindungan Anak mengamatkan perlindungan Anak kepada Pemerintah dan negara. Bentuk usaha perlindungan anak oleh pemerintah dan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);

⁴¹ Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2020, hlm. 49

- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Terhadap tanggung jawab perlindungan anak oleh ketentuan perundang-undangan tidak hanya diserahkan kepada negara atau pemerintah saja namun juga menjadi tanggung jawab dari masyarakat, keluarga dan orang tua sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak.. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan anak dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Sedangkan Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 UU Pelindungan Anak, yaitu:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga Negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan bersama, kebahagiaan yang melindungi.

Khusus untuk anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) (2) dan (30) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak diatur :

- a. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- b. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - 1) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
 - 2) Pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
 - 3) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat bekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- c. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

E. Kekerasan

Ada perbedaan ruang lingkup kekerasan yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang No.23 tahun 2004 (Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga). Dalam KUHP, pengertian kekerasan itu

lingkupnya sempit, yaitu hanya menyangkut kekerasan fisik, sedangkan pengertian kekerasan dalam Undang-Undang No.23 tahun 2004 pasal 1 (3) cakupannya jauh lebih luas, mencakup kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan psikologis.⁴²

Kekerasan terhadap anak menurut Andez adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking/ jual-beli anak. Sedangkan *Child Abuse* adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru.⁴³ Dalam *the social work dictionary*, Baker mendefinisikan *abuse* sebagai perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok.⁴⁴

Mansour Fakih mendefinisikan kekerasan juga dalam artinya yang luas, yaitu berupa serangan atau invasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang⁴⁵. Dengan menggunakan konsep anak adalah seseorang yang telah berusia maksimal 18 tahun dan belum pernah kawin (sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak), dan konsep kekerasan yang mencakup kekerasan fisik,

⁴² Nebi, Oktir, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*, CV. Azka Pustaka, 2021, halaman 133.

⁴³ Asy'ari Sumiadji, "Kekerasan Terhadap Anak." *Jurnal Keislaman* 2.2 (2019): 178-194.

⁴⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak (Revisi)*. Nuansa Cendekia, 2024, halaman 45.

⁴⁵ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, Hlm. 17.

seksual, ekonomi dan psikologis (sesuai Undang-Undang No. 23/2004), maka kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai kekerasan (fisik, seksual, ekonomi, psikologi) terhadap seseorang yang berusia maksimal 18 tahun dan belum pernah kawin.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus eksploitasi dan kekerasan terhadap anak

Anak dan batasan usia anak serta kecakapan hukum anak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak (KHA); Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapanbelas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pasal 1 (5) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (HAM). Seorang anak berarti setiap manusia di bawah delapan belas tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaantelahdicapai lebih cepat.

Anak dalam hukum Islam anak dikenal dengan 2 kategori yaitu *ghairu mumayyiz* dan *mumayyiz*. Dalam penetapan hukum Islam penetapan kecakapan hukum lebih dipakai dengan istilah *baligh*, daripada penetapan umur. Sedangkan dalam perundang-undangan lebih mengutamakan umur, sehingga agak sulit untuk menyatukan dua paradigma yang berbeda dalam penetapan batas usia anak. Dalam hukum Islam *baligh* ditandai dengan tanda-tanda fisik yaitu haid bagi perempuan dan ihtilam bagi laki-laki. Apabila tanda-tanda itu tidak muncul dalam diri seseorang maka penetapan usia *balighnya* baru diukur dengan umur/usia.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap *baligh*.⁴⁶

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dianggap *baligh* apabila telah menginjak usia 15 tahun. Ulama Hanafiyah menetapkan untuk anak laki-laki dianggap *baligh* bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan. Sedangkan ulama dari golongan *Imamiyyah* menyatakan anak laki-laki dianggap *baligh* bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.

Dengan demikian pertanggungjawaban hukum dikenakan kepada yang sudah *baligh*. Namun demikian selain *baligh Islam mengenal istilah rusyd* (cerdas). Sebagaimana dalam hal kebolehan untuk melepaskan anak yatim untuk mengelola harta sendiri, selain *baligh* harus sudah *rusyd* (cerdas). Selain itu menurut ulama untuk menentukan usia *baligh* nya seorang anak tergantung dari *'urf* daerah masing-masing yang menganggap sesuatu hal tidak lagi asing dengan kehidupan mereka berupa perbuatan ataupun perkataan.

Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya. Sebagai seorang anak tentunya perlu mendapatkan kesempatan seluasluasnya untuk melangsungkan hidupnya, tumbuh dan berkembang secara wajar. Sudah sepatutnya negara memberi perlindungan dan menjamin hak-hak anak, sebagai salah satu usaha dalam menciptakan kondisi stabil bagi setiap anak agar dapat melangsungkan hidupnya

⁴⁶ Sakban Lubis, dkk., *Fikih Munakahat, Hukum pernikahan Dalam Islam*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia : Jambi, 2023, halaman 139

dengan aman dan tenang tanpa ada gangguan ataupun perampasan hak-hak anak serta diskriminasi dari pihak-pihak tertentu demi perkembangan dan pertumbuhan anak, baik fisik, mental, maupun sosial.

1. Eksploitasi Anak dibawah Umur

Menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, bahwa setiap anak dalam pengasuhan orangtua/wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 76I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang menentukan bahwa: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”. Perlindungan anak atas eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, yaitu tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memerasanak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga ataupun golongan. Apabila orang tua, wali, atau pengasuh anak, melakukan segala bentuk perlakuan tersebut, maka pelakunya dikenakan pemberatan hukuman.

Bellamy (1997) dalam Bisman Nababan (2018) menyebutkan bahwa pada tahun 1996, bertempat di New Delhi, para Menteri Tenaga Kerja Gerakan Non Blok, menyetujui bahwa eksploitasi pekerja anak dimana pun diterapkan merupakan suatu kebiadaban moral dan suatu penghinaan terhadap martabat manusia. Mereka memutuskan untuk memberi prioritas segera bagi penghapusan

pekerja anak secara total dan *de facto* di lingkungan pekerjaan yang membahayakan.⁴⁷

Unicef juga telah menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang eksploitatif, yaitu bila menyangkut:⁴⁸

- a. Kerja penuh waktu (*fulltime*) pada umur yang terlalu dini;
- b. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja.
- c. Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang tak patut terjadi.
- d. Upah yang tidak mencukupi.
- e. Tanggungjawab yang terlalu banyak.
- f. Pekerjaan yang menghambat akses pada pendidikan.
- g. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual.
- h. Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial serta psikologis yang penuh.

Sejalan pada keterangan diatas mengenai kekerasan yang terjadi di Kota Tebing Tinggi dalam bentuk eksploitasi anak dalam memperkejakan paksa anak dibawah umur bahwa berdasarkan pengamatan peneliti pada penjelasan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tebing Tinggi mengenai kasus eksploitasi yang terjadi betul adanya dilakukan oleh seorang pemilik toko grosir,

⁴⁷ Shania Salsabella Wijaya, “Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Anak dibawah Umur Dalam Tindak Pidana Perdagangan orang Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakpidanaperdagangan Orang”, *Skripsi*, Universitas Negeri Walisongo Semarang, (2021): 22.

⁴⁸ *Ibid.*

bahwa anak tersebut di pekerjakan dengan terlalu banyak waktu dan tidak mendapatkan gaji, upah yang diberikan hanya sebatas makan. Sempat beredar video anak yang telah dipekerjakan paksa dalam keadaan di “kerangkeng” di lantai dua ruko milik pelaku. Polres Tebing Tinggi telah melakukan gelar perkara dan telah dijatuhkan putusan hukuman oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB. Atas perbuatan pelaku yang menyuruh anak dibawah umur untuk menjaga took yang turut menjual minuman keras hingga larut malam, pelaku dikenakan pasal eksploitasi dan kekerasan terhadap anak.⁴⁹

Dipersangkakan pidana eksploitasi anak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 88, Pasal 77B dan Pasal 80 Ayat (1) dari Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, ujar Beny hutasoit selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Eksploitasi pekerja anak secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk

⁴⁹ Hasil wawancara di Polisi Resor Tebing Tinggi oleh Kanit PPA pada tanggal 4 Januari 2024

mendapatkan keuntungan materiil.⁵⁰ Sementara mengenai eksploitasi anak secara seksual dapat didefinisikan sebagai kekerasan seksual terhadap anak untuk mendapatkan bayaran atau kebaikan. Bayaran ini dapat berupa uang, kebaikan atau keuntungan-keuntungan lain seperti makanan, atau tempat tinggal. Adatiga bentuk dasar yang saling berkaitan antara yang satu denganyanglainnya, yaitu pelacuran, pornografi dan perdagangan untuk tujuan seksual. Pelacuran pekerja anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial dimana seorang anak dipekerjakan untuk tujuan-tujuan seksual ataupun Tindakan eksploitasi lainnya.⁵¹

Sesuai dengan Pasal 32 konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak, maka pemerintah yang telah meratifikasinya diwajibkan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan apa saja yang kemungkinan membahayakan, mengganggu pendidikan anak, berbahaya bagi kesehatan fisik, jiwa, rohani, moral, dan perkembangan sosial anak. Eksploitasi ekonomi maupun seksual sangatlah berbahaya bagi anak. Ada beberapa dampak eksploitasi anak yang dapat terjadi secara umum adalah:⁵²

- a. Ancaman gangguan kesehatan terkait dengan kondisi lingkungan dan jam kerja;
- b. Terganggunya proses tumbuh kembang anak;

⁵⁰ Hasil wawancara di Polisi Resor Tebing Tinggi oleh Kanit PPA pada tanggal 4 Januari 2024

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 45

⁵² Imas Hasdianti, 'Dampak Eksploitasi Anak Terhadap Karakter Sosial Studi Pada Anak Pengemis di Pasar Cakranegara Kota Mataram, Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, (2023):14

- c. Minat dan kelangsungan pendidikan anak yang relatif rendah;
- d. Anak dapat berbohong;
- e. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif (merusak/menghancurkan);
- f. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain;
- g. Rentan terhadap perlakuan tindak kekerasan, dan penganiayaan;
- h. Rentan menciptakan generasi miskin (dari pekerja anak yang melahirkan pekerja anak pula):
 - 1) Masa depan suram karena pendidikan rendah atau bahkan tidakberpendidikan.
 - 2) Tidak mampu bersaing dengan pihak lain dalam era globalisasi

Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diterangkan pada pasal 1 angka 7 sebagai berikut: “Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial”⁵³.

2. Modus Eksploitasi dan Kekerasan Terhadap Anak

⁵³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Perlindungan Anak menegaskan perlindungan Anak dari kekerasan dan diskriminasi agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Oleh karena itu, kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak merupakan perbuatan melawan hukum dan bisa dipidanakan.⁵⁴

Anak laki-laki dan anak perempuan sama rentan untuk menjadi korban atau pelaku kekerasan. Tindakan kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak memiliki dampak jangka panjang dan mempengaruhi kesehatan anak, kemampuan belajar, serta kemauannya untuk bersekolah. Selain itu, keadaan darurat seperti bencana alam dan pandemi COVID-19 meningkatkan risiko anak mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, atau penelantaran.

Pencegahan kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak adalah tanggung jawab bersama anggota keluarga, guru, masyarakat, dan semua orang yang berinteraksi dengan anak. Anak-anak juga dapat menjadi agen perubahan dengan mempromosikan perilaku yang baik dan ramah pada teman atau saudaranya. Orang tua dan pengasuh harus mempraktikkan perilaku yang tidak mentoleransi atau melakukan berbagai bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak.

⁵⁴ Kementerian Sosial, *Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, Dan Eksploitasi Terhadap Anak*, <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15870130163297.pdf>. Diakses 3 Mei 2024.

Anak jalanan kota Tebing Tinggi tidak dapat berkembang sehat dan bersaing secara cerdas dalam lingkungannya karena waktunya habis dijalanan, dan juga sangat rawan terhadap kriminalisasi sosial dan eksploitasi ekonomi/seksual sampai dapat merusak moral anak dari lingkungan bermainnya yang tidak wajar mengikuti kebiasaan-kebiasaan anak secara normal (merokok dan ngelem), pergaulan yang bernuansa kekerasan bersama orang yang tidak sebayanya “dewasa”.⁵⁵

Peneliti menemukan informasi mengenai terjadinya bentuk eksploitasi dari Polisi Resor Tebing Tinggi khususnya Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, mengenai modus eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Bahwa pada kasus eksploitasi yang pernah viral di Kota Tebing Tinggi adalah bentuk mempekerjakan paksa terhadap anak tanpa Batasan waktu yang ditentukan, dan tidak menerima upah, Anak tersebut di minta pelaku dari orangtuanya dengan modus ingin menyekolahkan, dan merawat anak tersebut.

Sepanjang Tahun 2022 sampai 2023 Polres Tebing Tinggi mendapatkan aduan Tindakan eksploitasi dan kekerasan terhadap anak sebanyak 73 kasus, diantaranya: 1 (satu) kasus eksploitasi, 26 (dua puluh enam) kekerasan fisik terhadap anak, 1 (satu) psikis, 45 (empat puluh lima) kekerasan seksual. Dari paparan kasus diatas yang penulis peroleh dari Kepala Unit Pelayanan Perempuan

⁵⁵ Hasil wawancara di Polisi Resor Tebing Tinggi oleh Kanit PPA pada tanggal 4 Januari 2024

dan Anak (PPA) menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.⁵⁶

Penelitian juga selalu mengamati hal yang terjadi di kota Tebing Tinggi, bahwa Tindakan anak jalanan melakukan kegiatan mengemis masih marak dan berkembang, hal inilah yang meyakinkan peneliti untuk melakukan suatu kajian berupa tulisan pada tugas akhir perkuliahan untuk mengangkat kasus eksploitasi dan kekerasn terhadap anak yang ada di Kota Tebing Tinggi.

Dalam Perkara No. 1155/PID.SUS/2023/PT MDN, dalam kasus tindak pidana eksploitasi anak bahwa terdakwa Tiodora Silalahi selaku pemilik toko Dora yang juga merangkap selaku kasir telah menerima RMS (korban), yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk bekerja sebagai kuli grosir di tokonya, dengan mempekerjakan saksi yakni RMS, terdakwa Tiodora Silalahi mendapatkan keuntungan dengan mempekerjakan RMS dengan hanya dibayar makan dari hasil pekerjaannya sebagai kuli grosir.

Terdakwa Tiodora br. Silalahi alias Dora, bulan Januari tahun 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 bertempat di Jalan MJ. Sutoyo Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi tepatnya di Toko Grosir DORA atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang mengadilinya, Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak secara berlanjut,

⁵⁶ Hasil wawancara di Polisi Resor Tebing Tinggi oleh Kanit PPA pada tanggal 4 Januari 2024

perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada tahun 2018, Anak Korban Rokky Martua Simanullang, yang berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1273012609070040, diberangkatkan oleh Oppung Anak Korban dari Sibolga menuju Sei Serimah Kabupaten Serdang Bedagai dengan angkutan umum menuju rumah Mak Tanya, kemudian sesampainya di Kota Tebing Tinggi sekira pukul 01.00 Wib.

Anak Korban menghubungi ayahnya yakni saksi Olike Levensius Simanullang “turun dimananya aku Pak, aku sudah sampai di Tebing” lalu saksi Olike menjawab “ngapain kau ke Tebing” lalu anak korban menjawab “disuruh oppung saya ke rumah mak tua di Sei Serimah, biar disana aku sekolah” kemudian saksi Olike mengarahkan supir angkutan untuk menurunkan Anak Korban di Toko Dora milik terdakwa Tiodora br. Silalahi alias Dora yang merupakan kakak sepupu saksi Olike atau naboru dari Anak Korban, kemudian setibanya Anak Korban di Toko Dora, terdakwa menghubungi saksi Olike “Ito, kenapa si Rokky bisa kesini” kemudian saksi Olike menjawab “sudah panjang ceritanya ito, oppungnya yang berangkatkan si Rokky kesitu”, sehingga keesokan harinya saksi Olike berangkat ke Tebing Tinggi untuk menjumpai Anak Korban dan bertanya “kau mau disini atau ke rumah mak tua di Sei Serimah” lalu Anak Korban menjawab “biarlah saya disini Pak” lalu terdakwa mengatakan “ya sudah dari pada di Sei Serimah biarlah dia tinggal disini, kalau dia mau sekolah, kami sekolahkan pun, kalau dia tidak mau sekolah, biar kami ajari pun kerja, biar ada bakatnya untuk berdagang” sehingga saksi Olike akhirnya meninggalkan Anak Korban untuk tinggal bersama terdakwa di rumah terdakwa yang mana penghuni rumah terdakwa adalah terdakwa.

Suami terdakwa bernama Sabar Naibaho, anak terdakwa bernama Daniel Holong Pardamean Naibaho, Roberto Hamonangan Naibaho, adik kandung Anak Korban yakni anak Swarni Putri br. Simanullang, Reni (pembantu rumah tangga), dan Anak Korban. Bahwa keesokan harinya (hari dan tanggal sudah tidak diingat Anak Korban) pada tahun 2018, Anak Korban mulai bekerja di Toko Dora yang mana terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengepel lantai, membersihkan barang-barang, cara mengangkat barang, dan cara melayani pembeli di Toko Dora, dan pada tahun 2018 di hari dan tanggal yang sudah tidak diingat oleh Anak Korban, Anak Korban menjatuhkan botol minuman anggur pada saat Anak Korban membersihkannya sehingga terdakwa mendatangi Anak Korban dan membawanya ke gudang barang di belakang toko lalu bertanya “kenapa botol itu pecah” lalu Anak Korban menjawab “karena tangan saya licin bou” kemudian terdakwa memukul tubuh bagian belakang Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan hanger atau gantungan baju dan terdakwa mengingatkan Anak Korban supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat Anak Korban pada tahun 2018, Anak Korban bekerja di Toko Dora mengelap makanan chitato lalu koyak atau rusak plastiknya sehingga isi chitato tersebut jatuh ke lantai lalu terdakwa mendatangi Anak Korban dengan berkara "siapa yang memecahkan chitato ini sampai isinya berserak” kemudian Anak Korban menjawab “saya bou” lalu terdakwa berkata “kenapa kau buat lagi tapi sudah berjanji gak buat merusak barang atau memecahkan barang lagi” setelah itu terdakwa mengambil kemoceng bergagang rotan lalu memukulkan gagang kemoceng ke bagian punggung Anak

Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul tangan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana terdakwa selalu memukul Anak Korban pada saat Anak Korban merusak barang dagangan terdakwa. Bahwa pada tahun 2019 di hari dan tanggal yang tidak diingat saksi Olike, saksi Olike datang singgah ke Toko Dora milik terdakwa untuk melihat Anak Korban dan saksi anak Swarni Putri, yang mana pada saat saksi Olike bertemu dengan Anak Korban dan saksi anak Swarni Putri, saksi Olike melihat kondisi Anak Korban sangat kurus dan terdapat beberapa bekas luka yang sudah kering serta beberapa luka memar di tubuh Anak Korban lalu Anak Korban meminta saksi Olike untuk membawa Anak Korban pulang sambil menangis dengan mengatakan “Bapa boan ma au sian on, dang tahan be au (bapak bawalah aku dari sini, sudah tidak tahan lagi aku)” sehingga saksi Olike mengatakan kepada terdakwa untuk membawa Anak Korban dengan mengatakan “ito hu boan ma jo si Rokky on alana I bana dang tahan be ison (kak, saya bawalah si Rokky ini, karena dia sudah tidak tahan lagi)” namun terdakwa tidak memperbolehkan dengan mengatakan “dang boi do pe boananmu ibana jolo i vidio hononku jo ibana bahawa imana nunga manako (tidak bisa kau bawa dia, tunggu saya vidiokan dulu)” lalu mendengar hal tersebut saksi Olike tidak jadi membawa Anak Korban dan saksi anak Swarni Putri.

Bahwa pada tahun 2020 di hari dan tanggal yang tidak diingat Anak Korban, terdakwa memanggil Anak Korban ke gudang lalu terdakwa menanyakan mengenai Anak Korban yang menjual minuman anggur merah per kotak dan menjual beras per goni namun Anak Korban membantah melakukan hal tersebut namun karena terdakwa tidak percaya maka terdakwa memukul Anak Korban pada bagian

punggung, kaki, dan tangan menggunakan gagang sapu lidi sebanyak 10 (sepuluh) kali kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke lantai dua sambil berkata “gak usah lagi kau bekerja sampai bapakmu datang menjemputmu” dan terdakwa mengunci pintu di lantai dua dan selama di lantai dua makanan Anak Korban diantarkan oleh saudara Reni (pekerja Toko Dora). Hingga akhirnya pada tahun 2022 korban ditemukan oleh Pegawai PT. KAI sedang dikerangkeng dilantai dua dengan kerangkeng besi, dari pengelihatian saksi tersebut Pegawai PT. KAI langsung memidiokan kejadian tersebut sehingga peristiwa tersebut menjadi viral di kota Tebing Tinggi, dan korban tersebut berhasil untuk diselamatkan.

Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002:

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Berdasarkan perilaku yang dilakukan oleh Tiodora br. Silalahi maka beberapa pasal sebagai sanksi hukum yang ditetapkan oleh hakim mengenai tindakan eksploitasi terhadap anak dibawah umur, maka dengan ini Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa Tiodora Br. Silalahi alias Dora oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan

membayar denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

B. Faktor Eksploitasi Dan Kekerasan Terhadap Anak (Studi Di Polisi

Resor Tebing Tinggi)

Marginal, eksploitatif, dan tidak bermasa depan adalah sifat-sifat yang sangat tepat untuk menunjukkan kondisi buruh anak-anak yang di pekerjakan paksa. Marginal karena mereka melakukan jenis-jenis pekerjaan berupah rendah, eksplotatif karena bekerja hingga belasan jam sehari tanpa imbalan yang memadai, dan tidak bermasa depan karena pekerjaan mereka tidak membawa prospek apapun. Kondisi ini sama yang terjadi terhadap rocky anak yang bekerja pada Toko dora Jl. Soetoyo Tebing Tinggi.⁵⁷

Kondisi anak-anak semacam itu sayangnya belum cukup untuk membuat orang menolehkan kepala dan memberikan kepedulian yang memadai. Sebaliknya buruh anak-anak bahkan sering di anggap tidak ada. Situais ini jelas merupakan keinginan mereka sendiri dan buruh anak adalah korban prilaku orang dewasa.⁵⁸

Anak jalanan muncul karena adanya keadaan masyarakat dengan ekonomi pas-pasan dan bukan dikatakan miskin. Rata-rata anak jalanan berada pada keluarga

⁵⁷ Hasil wawancara di Polisi Resor Tebing Tinggi oleh Kanit PPA pada tanggal 4 Januari 2024

⁵⁸ Indrasari Tjandraningsi dkk, *Dehumanisasi Anak Marjinal*, Bandung, Yayasan Akatiga dan Yayasan Gugus Analisis, 1996, hlm. 1.

yang tidak mempunyai penghasilan yang tetap bahkan ada yang tidak mempunyai pekerjaan.

Ketidakmampuan keluarga ini dalam pemenuhan kebutuhan merupakan suatu masalah yang mendasar untuk upaya pemenuhan taraf kehidupan yang layak dimasa mendatang. Kondisi yang seperti ini memaksa kepala keluarga untuk bekerja keras melakukan segala sesuatu untuk dapat menopang kehidupan mereka. Salah satunya dengan pekerjaan yang tidak mempunyai keahlian khusus seperti mengemis, mengamen, atau menjadi buruh toko. Pada umumnya anak yang bekerja dijalanan berada pada usia sekolah.

Menurut disiplin ilmu kriminologi di temui beberapa konsep tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan serta mencari dan menemukan sebab-musabab seseorang melakukan kejahatan. Akan tetapi konsep-konsep tersebut belum dapat diterapkan didalam berbagai tindak pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat hal tersebut hanya menggambarkan secara global dan garis besarnya saja. Di sisi lain, realitas yang muncul di masyarakat sangat beragam sehingga sulit untuk diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Di negara berkembang termasuk Indonesia tidak dapat dipungkiri banyak anak yang terpaksa melakukan pekerjaan dikarenakan adanya faktor-faktor tertentu, salah satunya kondisi keluarga yang miskin dalam arti membantu mencari nafkah untuk menopang kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarga.⁵⁹ Anak yang bekerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

⁵⁹ Norma Rizqitha Latukaisupy dkk, Pengaturan Hukum Internasional Untuk Tenaga Kerja Anak Ilegal, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.1,halaman 4.

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu, meski melakukan kejahatan sekalipun.⁶⁰

Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat mencari nafkah. Anak sering menjadi sumber penghasilan yang sangat penting. Bahkan dalam banyak hal pekerja anak dipandang sebagai mekanisme survival untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang tidak terpenuhi dari hasil kerja orang tua. Faktor ekonomi merupakan faktor dominan sebagian besar anak-anak yang bekerja orang tuanya berpenghasilan kecil dan tidak menentu, dan kondisi demikianlah yang memaksa anak bekerja tanpa memilih dan memilah jenis dan resiko pekerjaan, dengan harapan yang penting dapat memperoleh tambahan penghasilan untuk membantu orang tua, atau setidaknya untuk membantu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, dan kalau memungkinkan juga untuk membantu keluarganya.

2) Faktor Lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak jalanan. Dalam

⁶⁰ Emilia Susanti, dkk, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung : CV. Anugrah Utama Raharja, 2018, halaman 133.

praktiknya di Kota Tebing Tinggi, sebagian besar para pengemis tinggal di suatu kawasan/ tempat tinggal yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Beny Hutasoit sebagai Kanit PPA Polres Kota Tebing Tinggi menjelaskan bahwa faktor lingkungan merupakan faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap terjadinya eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Rata-rata para anak yang berada pada lingkungan kumuh berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama. Bahkan di Kota Tebing Tinggi terdapat suatu daerah yang sebagian besar penduduknya bekerja dengan upah yang sangat kecil seperti, narik becak, dan pencari bekas, sehingga banyak anak pada kawasan tersebut memilih bekerja serabutan, seperti mencari barang bekas, dan mengemis dari pada harus fokus pada pendidikan yang mereka jalani.⁶¹

Berdasarkan Enrico ferri kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dari intraksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena perbuatan tersebut yang di rasakan dalam hubungan antara manusia.⁶²

Selain itu, dalam Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) juga menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat. Sehingga dalam hal ini, lingkungan tempat tinggal yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai Wanita penghibur dan melakukan eksploitasi secara

⁶¹ Hasil wawancara di Polisi Resor Tebing Tinggi oleh Kanit PPA pada tanggal 4 Januari 2024

⁶² Emilia Susanti, *Op.Cit*, halaman 12.

ekonomi terhadap anaknya mempunyai dampak bagi penduduk lain yang melakukan interaksi sosial dengan penduduk yang berada di lingkungan tersebut untuk meniru dan ikut serta bekerja menjadi wanita penghibur seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang sekitar mereka yang berada di lingkungannya dan mengakibatkan terjadinya bentuk eksploitasi secara ekonomi terhadap anak yang ada pada lingkungan tersebut.

Dalam praktiknya di kota Tebing Tinggi faktor yang dapat ditemukan adalah sebagai faktor penyebab terjadinya yaitu:⁶³

1. Eksploitasi oleh orang tua
2. Inisiatif sendiri karena kasihan dengan orang tua/keluarga
3. Ikutan teman/pengaruh lingkungan; Keempat, Untuk biaya hidup dan sekolah.

Kemiskinan bukan hanya satu-satunya penyebab seorang anak bekerja di bawah umur, faktor lingkungan juga berperan sangat penting. Anak-anak yang hidup di lingkungan teman-teman yang cenderung menyukai bekerja daripada sekolah meskipun orang tua mereka cukup mampu untuk membiayai sekolah mereka. Sebab lingkungan teman-teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menanamkan nilai-nilai tertentu yang mereka anggap sesuai dengan dunia mereka. Pengaruh lingkungan dan budaya seperti inilah yang menjadikan

⁶³ Hasil wawancara di Polisi Resor Tebing Tinggi oleh Kanit PPA pada tanggal 4 Januari 2024

anak turut serta tertarik terhadap kegiatan mencari uang daripada harus fokus pada kegiatan sekolahnya.⁶⁴

3) Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terhadap ketentuan mengenai perlindungan pekerja anak dapat dikenakan sanksi pidana. Pada kenyataannya belum masih sedikit dilakukannya tindakan pemidanaan terhadap para pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan mengenai pekerja anak.

4) Rendahnya kesadaran Masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan sebagai sarana peningkatan kualitas hidup bagi anak di masa mendatang. Pendidikan sangat dibutuhkan dalam menunjang pekerjaan yang ada, baik pendidikan formal, nonformal maupun pendidikan informal. Namun, karena beberapa hal, mengakibatkan masyarakat tidak menyekolahkan anaknya seperti biaya pendidikan yang mahal, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai, hingga pada akhirnya mereka memilih jalan untuk mempekerjakan anak mereka.⁶⁵

5) Keluarga Tak Utuh (*Broken Home*)

Terjadinya keretakan rumah tangga (*broken home*) sehingga anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Oleh sebab itu, jika sebuah keluarga

⁶⁴ Hasil wawancara di Polisi Resor Tebing Tinggi oleh Kanit PPA pada tanggal 4 Januari 2024

⁶⁵ Hasil wawancara di Polisi Resor Tebing Tinggi oleh Kanit PPA pada tanggal 4 Januari 2024

mengalami suatu kegagalan atau keretakan dapat berdampak buruk pada anak. Anak akan merasa kehilangan tempat untuk bergantung dan merasa tidak aman dalam menjalani hidupnya.⁶⁶

Secara hukum kejahatan diartikan sebagai perilaku yang melampaui hukum atau hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Di sisi lain, kejahatan tidak hanya mencakup tindakan yang melanggar hukum dan hukum pidana saja tetapi juga tindakan anti sosial yang merugikan masyarakat meskipun tidak diatur oleh undang-undang.

Segala gejala sosial yang diperhatikan adalah manusia pelakunya ditengah-tengah masyarakat. Atau dengan kata lain, yang diperhatikan adalah “Penjahatnya”. Kalau hukum pidana pertama-tama memperhatikan peristiwanya, lalu menoleh kepada penjahatnya dan menghukum si penjahatnya. Tindakan tegas itu tidak ada di isi kriminologi namun hal itu tidak berarti bahwa kriminologi tidak berhak dalam mengambil penghukuman. Sebab kriminologi pun mendambakan terciptanya suatu masyarakat yang aman dan tentram.

Dalam penegakan hukum pidana yang berhubungan dengan kejahatan maka diperlukan ilmu kriminologi sebagai salah satu bentuk dalam kajian hukum pidana. Di samping itu juga antara ilmu pidana dengan ilmu kriminologi merupakan ilmu dwi tunggal yang tidak dapat dipisahkan serta saling melengkapi. Kriminologi adalah kumpulan ilmu yang bertujuan untuk memperoleh penjahat, sedangkan

⁶⁶ Nuri Nurmayanti, *Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Kondisi Kecerdasan Spiritual Pada Remaja*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2023, Halaman 9-10.

pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.⁶⁷

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti adanya tindakan-tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan keluarga. Adanya permasalahan yang terjadi di masyarakat maupun suatu keluarga pasti disebabkan oleh faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya permasalahan tersebut. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya tindakan eksploitasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang mempekerjakan anak yang mengalami kekerasan ini adalah di duga sebagai pelaku pencurian uang oleh majikannya, sehingga anak tersebut sering mendapatkan perlakuan diskriminatif oleh pelaku yang mempekerjakannya,

Pada kronologi yang diterangkan oleh Kanit PPA bahwa kejadian kekerasan dan eksploitasi terhadap anak sering terjadi di Kota Tebing Tinggi, contoh kasus yang penulis bisa terangkan adalah bentuk mempekerjakan paksa anak dibawah umur hingga larut malam, hingga tidak mendapatkan upah. Pada kajian kriminologis yang penulis temukan bahwa anak tersebut bermulanya kerja pada toko pelaku karena diiming-imingin dengan disekolahkan di Kota Tebing Tinggi, sebab anak tersebut tumbuh pada keluarga dengan keadaan ekonomi kebawah, sehingga orangtua kandung korban mengizinkan pelaku untuk membawa anaknya dengan dalil akan dirawat dan di sekolahkan. Pada terus berjalannya laju waktu

⁶⁷ Emilia Susanti, *Op.Cit.*, halaman 4

ternyata anak tersebut tidak mendapatkan fasilitas pendidikan seperti yang di janjikan melaku diawal, dan beredar juga penjelasan yang diterangkan sikorban setelah viral bahwa ia selalu mendapatkan bentuk diskriminatif hingga di lakukan kerangkeng kepadanya dengan alasan dituduh mencuri uang toko tanpa bukti, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang awal menangani kasus ini memberikan sanksi tegas, dan melaporkan ke pihak kepolisian, sehingga kini pelaku telah mendapatkan hukuman penjara yang di putus oleh hakim 6 (enam) tahun penjara, dengan ketetapan melanggar Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dikenakan Pasal 64 KUHP dikarenakan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara lain satu perbuatan itu dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang sangat erat.

Sehingga berdasarkan pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sanksi yang dapat dikenakan bagi orang yang melanggar ketentuan pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya yaitu eksploitasi secara ekonomi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sanksi berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tindakan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dengan menjadikan anak sebagai anak jalanan merupakan salah satu tindakan yang dapat merampas

hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi jumlah anak jalanan sebanyak 29 orang dan jumlah anak terlantar yang berada di Panti Asuhan Aisyah sebanyak 21 orang.⁶⁸ Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah khususnya yaitu Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi belum mampu mengatasi permasalahan anak jalanan secara optimal, sehingga masih marak terjadi kasus anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi yang menyebabkan hak-hak anak tidak dapat terpenuhi.

C. Penanggulangan Eksploitasi Dan Kekerasan Terhadap Anak (Studi Di Kepolisian Resort Tebing Tinggi)

1. Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum

Istilah kepolisian dalam UU No 2 Tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ada 2 arti, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pada Pasal 2, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara bidang pemeliharaan rasa aman dan tertib masyarakat, penegakan hukum, pelindung, mengayomi dan layanan masyarakat. Polisi menjalankan tugas selaku aparat penegak hukum harus landasannya UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara tertuang di Bab I Pasal 1 (1), yaitu Kepolisian segala hal terkait fungsi dan lembaga polisi sesuai aturan undang-undang. Sedangkan ayat (2) mengatur: Anggota Kepolisian Negara Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Satu hal menjadi tugas penting polisi sesuai UU No. 2 tahun 2002 yaitu lakukan penyelidikan, tugas ini menjadi terdepan untuk

⁶⁸ Hasil wawancara di Polisi Resor Tebing Tinggi oleh Kanit PPA pada tanggal 4 Januari 2024

menegakkan hukum. Berdasar pasal 1 ayat 8, dinyatakan penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara dapat wewenang oleh UU lakukan penyelidikan. Sedang ayat 9 dijelaskan, penyelidikan sebagai rangkaian tindak penyelidik guna cari dan temukan suatu peristiwa diduga tindakan pidana guna menentukan dapat atau tidak lakukan penyidikan menurut cara diatur pada undangundang.

2. Peran Polres Tebing Tinggi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Eksploitasi dan Kekerasan Terhadap Anak

Peran Polisi Resor Tebing Tinggi dalam memberantas eksploitasi anak agar masyarakat merasakan kehadiran kepolisian selaku pengayom dan pelindung masyarakat, dilakukan dengan berbagai upaya guna tanggulangan tindak pidana eksploitasi anak berikut:⁶⁹

- a. Polres Tebing Tinggi melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan melakukan penyuluhan hukum terkait dengan adanya angka kejahatan terhadap eksploitasi dan kekerasan oleh pelaku kejahatan yang tinggi di wilayah Tebing Tinggi.
- b. Polres Tebing Tinggi melakukan razia ke berbagai tempat usaha yang mempekerjakan anak dibawah umur.
- c. Polres Tebing Tinggi melakukan penindakan sebagai langkah penegakan hukum terhadap tempat usaha yang mempekerjakan anak dibawah umur. Menghukum secara administratif dan menjeratnya dengan pasal pidana jika terkait dengan kejahatan berat.

⁶⁹ Hasil wawancara di Polisi Resor Tebing Tinggi oleh Kanit PPA pada tanggal 4 Januari 2024

- d. Polres Tebing Tinggi melakukan pemulangan anak dibawah umur dari tempat usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur kembali pada orangtuanya.

Terkait kasus dugaan tindak pidana eksploitasi anak dibawah umur di Toko Dora Jl Sutoyo, Polres Tebing Tinggi Polda Sumut menggelar konferensi pers. Kegiatan pres relis tersebut dipimpin Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi AKP Junisar Rudianto Silalahi, SH, MH didampingi Kasi Humas AKP Agus Arianto dan Kanit PPA Iptu Lidya S.Trk dalam kasus dugaan tindak pidana eksploitasi dan menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah serta melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 , Pasal 778 dan Pasal 80 ayat 1 dari UU No.17 tahun 2016 ttg Penetapan Perppu No.01 tahun 2016 ttg perubahan kedua UU RI no.23 tahun 2002 ttg perlindungan anak menjadi UU dengan dasar LP/B/ 879 /X /2022 / SPKT / POLRES T.TINGGI / POLDA SUMUT , tanggal 21 Oktober 2022 yang dilaporkan Olike Levensius Simanulang (45) warga Sibolga yang merupakan orangtua korban RMS alias Rokky (17).

Peristiwa eksploitasi dan kekerasan ini terjadi pada bulan juli 2022 hingga oktober 2022 di toko Grosir Dora, Kasat Reskrim menjelaskan bahwa pada bulan januari 2018 korban (RMS) berangkat sendiri ke Tebing Tinggi menuju rumah terlapor (TS) dikarenakan ibunya sudah meninggal dan ayah korban sudah menikah lagi.

Adapun hubungan korban dan terlapor adalah bibi (maktua) korban. Sesampai disana korban meminta agar menghubungi maktuanya di Bandar Khalipah namun terlapor mengatakan bahwa maktua di Bandar Khalipah tidak mau

menampungnya, setelah itu terlapor menawarkan agar korban tinggal di rumahnya. Ungkap Kasat.

Kemudian seperti biasanya korban mengepel, membersihkan barang dagang, mengangkat barang, dan melayani pembeli di toko terlapor “Lalu pada bulan Januari 2022 terlapor menuduh korban mengambil Rp. 300 juta, namun korban tidak mengakui, sehingga membuat terlapor marah dan menyuruh korban naik ke lantai dua rumah terlapor dan mengunci korban di ruangan lantai dua rumah terlapor dengan mengunci pintu rolling door besi. Adapun ruangan tersebut terdiri dari dua kamar tidur, satu kamar mandi, sofa, televisi, jendela yang dilengkapi jerjak besi, dan pintu rolling besi pembatas ruangan tersebut,” papar AKP Rudianto. Sementara itu, dalam keterangannya Kasi Humas Polres Tebing Tinggi AKP Agus Arianto menyampaikan, sebelumnya pada Juli 2022 korban sedang duduk duduk di jendela dan berkomunikasi dengan petugas PJKA.

Korban berkata bahwa dirinya banyak masalah, dan sebulan kemudian korban menulis surat kepada petugas PJKA sehingga akhirnya kasus ini terungkap, dalam hal ini Polres Tebing Tinggi akan melakukan gelar perkara untuk naik tingkat sidik. Pungkas Kasi Humas.⁷⁰

Berdasarkan penjelasan pada konferensi pers tersebut Kepolisian Resor Kota Tebing Tinggi sangat antusias dalam menangani kasus tersebut hingga melakukan

⁷⁰ Polres Tebing Tinggi, *Terkait Kasus Eksploitasi Anak di Toko Dora, Polres Tebing Tinggi Gelar Konferensi Pers*, <https://humas.polri.go.id/2022/11/04/terkait-kasus-eksploitasi-anak-di-toko-dora-polres-tebing-tinggi-gelar-konferensi-pers/> Diakses 30 Maret 2024.

gelar perkara untuk menyelidiki sampai tuntas peristiwa tindakan eksploitasi yang terjadi di toko Dora Kota Tebing Tinggi.

3. Upaya Mengatasi Tindak Pidana Eksploitasi dan Kekerasan Pada Anak di Wilayah Kerja Polisi Resor Tebing Tinggi

Berdasar upaya penanggulangan atau mengurangi tindak pidana eksploitasi dan kekerasan terhadap anak di Polres Tebing Tinggi, dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.⁷¹

a. Upaya Penal

Upaya menanggulangi tindak pidana eksploitasi dan Kekerasan menggunakan sanksi (hukum) pidana, artinya memberantas kejahatan eksploitasi pada pelaku, agar tindak kejahatan diberantas langsung hingga ke akar dan pelaku kekerasan dan eksploitasi terhadap anak menjadi jera, penting menambah vonis hukuman pada pelaku kejahatan tindak pidana.

b. Upaya Non Penal

Upaya menanggulangi perbuatan jahat lebih bersifat tindakan mencegah terjadinya kejahatan, tangani faktor kondusif menyebabkan terjadi kejahatan. Usaha non penal Polisi Resor Tebing Tinggi misalnya memberi santunan dan pendidikan sosial; menggarap kesehatan jiwa orang dengan pendidikan moral dan agama, usaha mensejahterakan; patroli rutin dan pengawasan lain kontiniu.

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa Tindakan yang dilakukan oleh kepolisian Resor Tebing Tinggi sangat massif dalam menangani dan mencegah

⁷¹ Hasil wawancara di Polisi Resor Tebing Tinggi oleh Kanit PPA pada tanggal 4 Januari 2024

terjadinya kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Polisi Resor Tebing Tinggi berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2DPA) Kota Tebing Tinggi dan selalu bersinergi untuk memberantas Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak ataupun Tindakan kejahatan terhadap anak dengan melakukan patroli seperti Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD). Dalam penyelesaian penanggulangan tindak pidana eksploitasi dan kekerasan terhadap anak Kepolisian Resor Tebing Tinggi tidak selalu berjalan mulus untuk menuntut pekerjaannya, pihak kepolisian juga memiliki hambatan-hambatan yang di hadapi seperti:⁷²

1) Hambatan-hambatan Secara Internal

Penanggulangan tindak pidana eksploitasi anak menghadapi hambatan-hambatan guna melindungi dan melayani masyarakat khususnya menanggulangi kejahatan eksploitasi. Adapun hambatan-hambatan berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA Tebing Tinggi Bapak Beni Hutasoit adalah:⁷³

- a) Kepolisian sulit mendapat keterangan dari korban dengan trauma berat, kesulitan mencari pelaku yang menjadi buronan, kesulitan melacak keberadaan pelaku dan sinyal handphone tidak aktif
- b) Keterbatasan waktu dalam memproses berkas karena kekurangan personel, fasilitas kerja kurang memadai saat penyelidikan dan

⁷² Hasil wawancara di Polisi Resor Tebing Tinggi oleh Kanit PPA pada tanggal 4 Januari 2024

⁷³ Hasil wawancara di Polisi Resor Tebing Tinggi oleh Kanit PPA pada tanggal 4 Januari 2024

pengungkapan tindak pidana eksploitasi anak, keterbatasan anggaran dan biaya akomodasi.

2) Hambatan-hambatan Secara Eksternal

a) Pihak keluarga kurang pro-aktif seperti

- (1) malu berterus terang,
- (2) kurang terbuka saat penyidikan dan
- (3) sikap orang tua yang kurang peduli masalah.

b) Kendala dari diri pelaku eksploitasi terhadap anak, antara lain:

- (1) Kesadaran hukum dari pelaku masih rendah.
- (2) kepekaan pelaku tentang kedudukan anak rendah.
- (3) terbatasnya ekonomi pelaku dan,
- (4) gaya hidup mewah pelaku.

Eksploitasi dan kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan serius yang masih terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Kepolisian Resort (Polres) Tebing Tinggi. Permasalahan ini dapat berupa perdagangan anak, pekerja anak, pernikahan anak, pencabulan, dan penganiayaan terhadap anak. Upaya penanggulangan yang dilakukan Polres Tebing Tinggi ialah melakukan:⁷⁴

a) Pencegahan

- (1) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya eksploitasi dan kekerasan terhadap anak melalui berbagai media, seperti penyuluhan, seminar, dan workshop.

⁷⁴ Hasil wawancara di Polisi Resor Tebing Tinggi oleh Kanit PPA pada tanggal 4 Januari 2024

- (2) Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak di tingkat Polres dan Polsek.
- (3) Bekerjasama dengan lembaga pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam upaya pencegahan dan penanganan eksploitasi dan kekerasan terhadap anak.

b) Penanganan

- (1) Menerima laporan dan pengaduan masyarakat tentang kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap anak.
- (2) Melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap anak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban eksploitasi dan kekerasan terhadap anak.
- (4) Bekerjasama dengan pihak terkait dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban eksploitasi dan kekerasan terhadap anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu:

1. Modus tindakan eksploitasi dan kekerasan terhadap anak yang terjadi merupakan faktor ekonomi, dengan iming-iming akan disekolahkan dan diajarkan berdagang, namun korban pada objek yang penulis teliti mengalami tindakan kekerasan dan bentuk eksploitasi seperti kerja pakas.
2. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dan eksploitasi terhadap anak di Kota Tebing Tinggi terhadap anak adalah:
 - a. Eksploitasi oleh orang tua
 - b. Inisiatif sendiri karena kasihan dengan orang tua/keluarga
 - c. Ikutan teman/pengaruh lingkungan; Keempat, Untuk biaya hidup dan sekolah.
3. Bentuk penanggulangan yang dilakukan Polres Tebing Tinggi dalam menaggulagi tindak pidana kekerasan dan eksploitasi terhadap anak adalah:
 - a. Polres Tebing Tinggi melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan melakukan penyuluhan hukum terkait dengan adanya angka kejahatan terhadap eksploitasi dan kekerasan oleh pelaku kejahatan yang tinggi di wilayah Tebing Tinggi.

- b. Polres Tebing Tinggi melakukan razia ke berbagai tempat usaha yang mempekerjakan anak dibawah umur

- c. Polres Tebing Tinggi melakukan penindakan sebagai langkah penegakan hukum terhadap tempat usaha yang mempekerjakan anak dibawah umur. Menghukum secara administratif dan menjeratnya dengan pasal pidana jika terkait dengan kejahatan berat.
- d. Polres Tebing Tinggi melakukan pemulangan anak dibawah umur dari tempat usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur kembali pada orangtuanya.

B. Saran

1. Untuk menanggulangi kasus kejahatan kekerasan terhadap anak yang menjadi fokus adalah bagaimana setiap pihak yang terlibat mulai dari lingkungan paling kecil yaitu keluarga. Kesadaran orang tua dalam mendidik perihal pendidikan anti kekerasan akan sangat membantu anak untuk memiliki pegangan agar tidak menjadi korban kekerasan, serta mengawasi lingkungan sekitar anak bermain itu juga merupakan tanggung jawab orang tua yang seharusnya lebih diperhatikan lagi.
2. Untuk pemerintah, perlu adanya kebijakan yang lebih khusus terhadap masalah eksploitasi anak. Maka dari itu dibutuhkan adanya rangkaian kerjasama pada lembaga/instansi terkait bersama dengan Polres Tebing Tinggi menyikapi hal ini dan berupaya mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan eksploitasi anak yang terjadi di Tebing Tinggi dengan cara menindak secara tegas dan langsung bagi para oknum yang nyata melakukan eksploitasi anak yang merugikan mereka. Untuk orang tua maupun anak, diharapkan bisa lebih menyadari mengenai konsep

perlindungan, pemeliharaan anak dan perlunya pemahaman lebih terhadap kesejahteraan anak kelancaran tumbuh kembang anak.

3. Untuk masyarakat, diharapkan dapat lebih perhatian terhadap kondisi sosial terkhusus terhadap anak jalanan atau pengemis anak dijalanan agar dapat memberinya harapan bukan uang, dan ikut serta membantu pemerintah dalam pemeliharaan anak sebagai generasi penerus bangsa yang pandai dan cerdas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S. Alam. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Refleksi: Jakarta.
- Abdoel Djamali. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Anang pryantom M.Hum. 2012. *Kriminologi*. Ombak Dua : Yogyakarta.
- Aris Prio Agus. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pustakabarupres : Yogyakarta.
- Bertholomeus, Gregorius Cristison, et al. 2024. *Hukum Kriminologi*. CV. Gita Lentera.
- Eddy O.S Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta.
- Emilia Susanti, dkk. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. CV. Anugrah Utama Raharja : Bandar Lampung.
- Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Herman. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar : Makassar.
- Huraerah, A. 2024. *Kekerasan Terhadap Anak (Revisi)*. Nuansa Cendekia.
- Iman Jalaludin Rifa'i dkk. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sada Kurnia Pustaka : Banten.
- Indrasari Tjandraningsi dkk. 1996. *Dehumanisasi Anak Marjinal*. Yayasan Akatiga dan Yayasan Gugus Analisis : Bandung.
- L. Moeljatno. 1986. *Kriminologi*. PT Bina Aksara: Jakarta.
- Mansour Fakhri. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Muhammad Mustofa. 2015. *Metode Penelitian Kriminologi*. Prenadamedia Group : Jakarta.

- Muhammad Solikhudin. 2022. *Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan pendekatan Maqasid Shariah*. Bintang Semesta Media : Yogyakarta.
- Nebi, O. 2021. *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum"*. CV. Azka Pustaka.
- Nursariani Simatupang, & Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Nursariani Simatupang, & Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Sakban Lubis, dkk. 2023. *Fikih Munakahat, Hukum pernikahan Dalam Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia : Jambi.
- Siombo, dkk. 2020. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya* Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya.
- Teguh Prasetyo. 2019. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Nusa Media: Bandung.
- Topo Santoso, dkk. 2012. *Kriminologi*. PT RajaGrafindo Persada: Depok.
- Ramadhani, Rahmat. 2021. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Medan : umsu press.
- Rumadan, Ismail. 2021. *Buku Kejahatan kekerasan dalam kriminologi*.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenadamedia Goup.
- Waluyo, B. 2022. *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.
- Wagiati Sutedjo. 2020. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah, Skripsi

- Aryadi, *Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak di Tinjau Dari Hukum Positif*, Jurnal Hadratul Madaniah, Vol.5, ISSUE II, 2018
- Asep Jaelan, *Indonesia Sebagai Negara Hukum*. Jurnal Akademia, 2016.
- Asy'ari Sumiadji, "Kekerasan Terhadap Anak." Jurnal Keislaman 2.2, 2019.
- Imas Hasdianti, 'Dampak Eksploitasi Anak Terhadap Karakter Sosial Studi Pada Anak Pengemis di Pasar Cakranegara Kota Mataram, Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, (2023)
- Natalina Despora, Analisis Eksploitasi Anak di Bawah umur (Studi kasus di Tepian Mahakam Kota Samarinda, provinsi Kalimantan Timur) Jurnal Sosiatri-sosiologi, 2019.

- Norma Rizqitha Latukaisupy dkk, Pengaturan Hukum Internasional Untuk Tenaga Kerja Anak Ilegal, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.1,halaman 4
- Nuri Nurmayanti, *Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Kondisi Kecerdasan Spiritual Pada Remaja*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2023.
- Oldrik Metekkoehy, *Perlindungan Hak Anak Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989 Ditengah Krisis Global Covid-19*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No. 9, 2021.
- Pahri Fahlevi dkk, *Analisis Aplikasi Ijateng Dengan Menggunakan Teori Technology Acceptance Model (Tam)*, *Jurnal Ilmu Prpustakaan*, Vol.8, No.2, 2019.
- Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta.
- Shania Salsabella Wijaya, “Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Anak dibawah Umur Dalam Tindak Pidana Perdaganganorang Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan Orang”, *Skripsi*, Universitas Negeri Walisongo Semarang, (2021).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 15a.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 66 ayat 3.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7

Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pasal 1 ayat 3

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

D. Internet

Konfrensi Pers, <https://humas.polri.go.id/2022/11/04/terkait-kasus-eksploitasi-anak-di-toko-dora-polres-tebing-tinggi-gelar-konferensi-pers/>, diakses 30 Maret 2024.

Kementerian Sosial, *Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, Dan Eksploitasi Terhadap Anak*, <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15870130163297.pdf>. Diakses 3 Mei 2024.